

**TINJAUAN YURIDIS ASAS *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*  
( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 78/Pdt.G/2021/PN Pso)**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**KRISTIAN TAMUNI**

**NPM : 91811403161070**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2022**



## ABSTRACT

**Kristian Tamuni**, 91811403161070, 2022, Juridical Review of the Principles of the Plurium Litis Consortium (Case Study of Decision Number: 78/Pdt.G/2021/Pn Pso), Supervised by Abdul Haris and Yohanis Yabes T.

Keywords: *Plurium Litis Consortium principle*

Land is one of the important natural resources for the survival of mankind. Land is not a place to live, but more than that land provides resources for the survival of mankind. Land is a gift from God Almighty and is a national wealth. The relationship between the Indonesian people and land is eternal. Therefore it must be managed carefully in the present or in the future.

The aims of the research are (1) to find out the legal basis for a less party lawsuit (*plurium litis consortium*) which can be used as a judge's consideration in making a decision. (2) To understand so that the claim is declared less party (*plurium litis consortium*) in cases of disputes over land objects. The approach used in this study is the Statute Approach, which is an approach that is carried out by analyzing laws and regulations that are closely related to the legal problems faced. The researcher also uses a conceptual approach method, namely by using views and developing doctrines that are relevant to the problem under study.

Examination of civil disputes can occur if a problem arises which forms the basis of the dispute. Examination at the District Court began with a lawsuit filed by one of the parties involved in a civil dispute. In order for a dispute to be examined and decided through trial before a court, it must first file a lawsuit. The judge's consideration regarding the lawsuit which is a plurium litis consortium in decision Number 78/Pdt.G/2021/PN. Pso, namely not being involved by the community outside of Defendant II who actually controls the object of the dispute when the judge conducts a local examination of the object of dispute, the plaintiff's negligence in the lawsuit attracts the related parties causing the lawsuit to be formally flawed

## ABSTRAK SKRIPSI

**Kristian Tamuni**, 91811403161070, 2022, Tinjauan Yuridis Asas *Plurium Litis Consortium* ( Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2021/Pn Pso), Dibimbing oleh Abdul Haris dan Yohanis Yabes T.

**Kata Kunci** : Asas *Plurium Litis Consortium*

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Oleh karena itu harus di Kelola secara cermat pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui dasar hukum gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. (2) Untuk memahami sehingga gugatan dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam perkara sengketa objek tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Per Undang-Undangan (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang di lakukan dengan menelaan Undang-Undang serta regulasi yang erat kaitannya dengan masalah hukum yang di hadapi. Penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual, yakni dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Pemeriksaan sengketa perdata dapat terjadi apabila muncul suatu permasalahan yang menjadi dasar persengketaan tersebut. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri berawal dari adanya sebuah gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terkait dalam sengketa perdata. Suatu sengketa agar dapat diperiksa dan diputus melalui persidangan di muka pengadilan terlebih dulu harus mengajukan gugatan tersebut. Pertimbangan hakim mengenai gugatan yang bersifat *plurium litis consortium* pada putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN. Pso yaitu tidak dilibatkan masyarakat diluar tergugat II yang secara nyata menguasai objek sengketa pada saat hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, kelalaian pihak penggugat dalam gugatan menarik para pihak terkait menyebabkan gugatan cacat formil

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Gugatan .....	6
B. Penggugat Dan Tergugat .....	15
C. Pemeriksaan Sengketa Di Pengadilan Negeri .....	17
D. Putusan Hakim .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber-Sumber Penelitian .....	35
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	36
D. Metode Analisis Masalah .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Ketentuan Asas Plurium Litis Consortium.....	38
B. Akibat Gugatan Yang Dinyatakan Plurium Litis Consortium .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Oleh karena itu harus di Kelola secara cermat pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak masyarakat yang paling mendasar. Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi social, oleh karena itu kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk fasilitas lain.

Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidaknya suatu perkara harus di ambil seseorang atau beberapa orang yang merasa haknya atau hak mereka di langgar. Oleh karena itu dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat memiliki peran besar terhadap berjalannya perkara, setelah perkara di ajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut Kembali gugatan.

Dalam pasal 16 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Atau biasa disebut undang-undang pokok agraria yang di singkat (UUPA) di atur tentang hak-hak atas tanah yang di berikan kepada warga negaranya berupa yang paling utama hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak

pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak untuk memngut hasil hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan di tetapkan dengan undang-undang serta yang hak-hak sifatnya sementara sebagaimana di sebutkan dalam pasal 53 UUPA.

Permasalahan sengketa tanah akhir-akhir ini, lebih kompleks salah satu cara penyelesaian masalah sengketa tanah ini adalah lewat pengadilan. Proses peradilan diawali dengan mengajukan permohonan gugatan, pihak yang mempunyai kepentingan wajib mengajukan gugatan. Dalam suatu gugatan di syaratkan adanya kepentingan hukum walaupun undang-undang tidak mensyaratkan adanya dasar suatu gugatan, kaerena sudah menjadi tugas hakim untuk mengkualifisir aturan hukum yang tepat tetapi suatu gugatan harus didasarkan atas alas yang kuat dan jelas, agar supaya lebih menguatkan dalil-dalil yang di ajukan, perlu di ketahui gugatan merupakan tuntutan terhadap pihak tergugat atau pihak lawan dalam peradilan hukum acara perdata.

Dalam suatu peradilan perdata, kebenaran yang di cari adalah kebenaran formil. Hal ini tentu berbeda dengan hukum pidana, dimana kebenaran yang di cari adalah kebenaran materil. Mencari kebenaran formil menurut sudikno mertokusumo bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang di ajukan oleh pihak yang berperkara, hal ini mengandung pengertian, bahwa proses pembuktiannya nanti tidak terlihat bobot atau isi, melainkan kepada luas ruang lingkup perkara atau sengketa yang di ajukan oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu ruangan sidang yang di tentukan khusus untuk itu.

Keseluruhan pihak yang berkaitan dengnan objek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus di masukan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat di terima. Dalam hukum acara perdata tidak di kenal istilah turut penggugat, melainkan turut tergugat. Di sebutkan sebagai turut

tergugat di maksudkan agar orang-orang, bukan para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat) demi lengkapnya pihak-pihak, maka orang-orang bukan pihak bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Hal ini menjadi yurisprudensi sebagaimana di putus dalam putusan mahkama agung tanggal 28 januari 1976 No. 201 K/Sip/1974.

Pada saat suatu peristiwa yang disengketakan telah di ajukan suatu pembuktian, maka atas pembuktian tersebut harus di nilai oleh hakim. Dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga hakim tidak bebas untuk menilainya. Selain itu pembentuk undang-undang juga dapat menyerahkan kepada hakim untuk menilai suatu pembuktian. Proses pembuktian dan penilaiannya hanya di lakukan di *judex factie saja*, yaitu di tingkat pengadilan tingkat I dan pengadilan tingkat II. HIR menentukan secara ilmiatif alat-alat bukti yang dapat di ajukan dalam suatu persidangan perkara perdata, sebagai mana di atur dalam pasal 164 HIR antara lain yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Selain itu masih Ada alat bukti lain di luar pasal 164 HIR yaitu pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Asas *Plurium Litis Consortium* Menurut hukum
2. Bagaimana gugatan dinyatakan *plurium litis consortium*

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dasar hukum gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

2. Untuk memahami sehingga gugatan dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam perkara sengketa objek tanah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian sebagai berikut

1. Sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas sintuwu maroso dalam program strata satu (S-1)
2. Sebagai referensi perpustakaan pada universitas sintuwu maroso bagi penelitian yang mengkaji tentang gugatan kurang pihak
3. Memberikan bahan masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan gugatan kurang pihak
4. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak peneliti lanjutan pihak akademisi, praktisi hukum dan masyarakat khususnya yang ingin melakukan atau membuat gugatan sengketa tanah



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Daud, A. Wahab, H.I.R. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pusbakum 2002.
- Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002
- Soeroso, R., *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Soeroso, R., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sugeng, Bambang & Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana, 2009.

Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

## **B. Perundang-Undangan**

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Hukum acara perdata HIR/RBG